



PENETAPAN  
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**HARDIANTO**, lahir Batu Rusa tanggal 8 April 1972, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Balai Batu Rusa Kelurahan/Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 20 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Sgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suami Istri : **Farhan Ishak dan Hayuna**.
2. Bahwa orang tua Pemohon Bernama **Farhan Ishak** lahir di Baturusa pada tanggal **18-6-1939**.
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Farhan Ishak** telah meninggal dunia pada tanggal **24 – 12- 2007** di RSU Kelurahan Baturusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dikarenakan Sakit, dan dikebumikan di TPU Baturusa.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **Farhan Iskak** belum dibuatkan Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Farhan Iskak** tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat yang merupakan Wilayah Hukum dari Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Baturusa Kabupaten Bangka pada tanggal **24-12-2007**, telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama **Farhan Ishak** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Farhan Ishak** tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901030804720001 atas nama **HARDIANTO**;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 598/7/XI/2008 tanggal 24 Oktober 2008 antara Hardianto dengan Liza;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Surat Keterangan Kematian No. 013/01/SKM/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 atas

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb



- nama Farhan Ishak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901032101100004 tanggal 17 Desember 2014 atas nama Kepala Keluarga HARDIANTO;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Farhan Ishak dan Hayuna tanggal 02 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-5, tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi MASLAN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut meninggal pada tanggal 24 Desember 2007 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa;
- Bahwa administrasi kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut baru mau diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Kematian orang tua laki-laki Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini kematian orang tua laki-laki Pemohon belum ada Akta Kematian;
- Bahwa tujuan pengurusan administrasi kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut yaitu untuk balik nama sertifikat rumah orang tua Pemohon, selain itu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ARDIANTO WIBOWO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini yaitu untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan tentang kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut meninggal pada tanggal 24 Desember 2007 dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa;
- Bahwa administrasi kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut baru mau diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Kematian orang tua laki-laki Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sampai saat ini kematian orang tua laki-laki Pemohon belum ada Akta Kematian;
- Bahwa tujuan pengurusan administrasi kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut yaitu untuk balik nama sertifikat rumah orang tua Pemohon, selain itu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama Farhan Ishak karena pencatatan kematian atas nama Farhan Ishak tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. MASLAN dan 2. ARDIANTO WIBOWO, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Batu Rusa Kelurahan/Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Farhan Ishak sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2007 karena Sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua dari Pemohon tersebut sehingga hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Kematian terhadap orang tua Pemohon bernama Farhan Ishak yang akan Pemohon gunakan untuk membuat akta kematian;
- Bahwa tujuan pengurusan administrasi kematian orang tua Pemohon yang bernama Farhan Ishak tersebut yaitu untuk balik nama sertifikat rumah orang tua Pemohon, selain itu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Oleh karena itu, kejadian kematian Farhan Ishak adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Batu Rusa Kelurahan/Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara voluntair) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama Farhan Ishak adalah kematian yang jelas yaitu pada tanggal 24 Desember 2007 karena Sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa sebagaimana Bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian No. 013/01/SKM/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 atas nama Farhan Ishak, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi MASLAN dan saksi ARDIANTO WIBOWO, namun demikian Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, namun demikian permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama Farhan Ishak tersebut ditolak dan diminta untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan oleh Pengadilan oleh karena kematian atas nama Farhan Ishak tersebut telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya”;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Farhan Ishak pada tanggal 24 Desember 2007 karena Sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 16 (enam belas) tahun lalu yang mana 16 (enam belas) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya Petitem kedua tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa “Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.” Oleh karena Farhan Ishak telah meninggal dunia di Baturusa dan telah dikebumikan di TPU Baturusa sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Farhan Ishak tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Farhan Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitem ketiga dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Baturusa Kabupaten Bangka pada tanggal **24 Desember 2007**, telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama **Farhan Ishak** karena Sakit dan dikebumikan di TPU Baturusa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Farhan Ishak** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh M. Alwi, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Bambang Supriadi, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- ATK	:	Rp. 80.000,00
- Panggilan	:	Rp. 0 (e-court)
- PNPB Relas	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah Biaya	:	Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pkb